



P U T U S A N

Nomor : 178/Pid.B/2014/PN-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, dengan acara persidangan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama lengkap	:	LALU HAIRUL WARDI ALIAS MAMIQ PANI;
Tempat lahir	:	Tanjung Teros;
Umur/tanggal lahir	:	36 tahun/12 Mei 1978;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Tanjung Batu, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta (montir bengkel);

TERDAKWA II :

Nama lengkap	:	RASMAN ALIAS EDEM;
Tempat lahir	:	Bawak Paok;
Umur/tanggal lahir	:	22 tahun/1 Juli 1992;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Bawak Paok, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa-terdakwa ditahan oleh :



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan 23 September 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2014;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 Pebruari;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 10 Nopember 2014, No.178/Pid.B/2014/PN-Sel tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tanggal 10 Nopember 2014, No. 178/Pen.Pid.B/2014/PN-Sel tentang Penetapan hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa LALU HAIRUL WARDI ALIAS MAMIQ PANI DKK beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberikan nasehat tentang haknya tersebut dan ia akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I LALU HAIRUL WARDI ALIAS MAMIQ PANI dan Terdakwa II RASMAN ALIAS EDEM bersalah melakukan tindak pidana



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa dengan masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu sepanjang 50 cm;

- 1 (satu) buah jaket dengan corak loreng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) masing-masing uang kertas pecahan Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) handphone merk Lenovo warna hitam;

- 1 (satu) handphone merk Ninetology U-9 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Hermanto;

4. Menetapkan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan/ pledoi dari para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui segala kesalahannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Para Terdakwa, secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 2 Oktober 2014, No. PDM-166/Slong/10/2014 yang dibacakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tanggal 19 Nopember 2014, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I LALU HAIRUL WARDI alias MAMIQ PANI dan Terdakwa II RASMAN alias EDEM bersama-sama OLET (DPO) dan JAMIL (DPO) pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekira pada jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di pinggir sungai Desa Selayar dan di jalan umum Desa Selayar, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi HERMANTO dan Saksi ERNIWATI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Saksi HERMANTO dan Saksi ERNIWATI sedang berada di pinggir sungai Desa Selayar, tiba-tiba Terdakwa I mendatangi mereka berdua sambil mengarahkan parangnya ke Saksi HERMANTO dan mengatakan "Buser-buser, matek-matek" yang artinya "Buser-buser, bunuh-bunuh". Terdakwa I lalu merebut handphone Ninetology U-9 warna hitam dan tangan Saksi HERMANTO, kemudian mendorong Saksi HERMANTO hingga jatuh ke tanah lalu mengambil kunci sepeda motor milik Saksi HERMANTO. Setelah itu Terdakwa I membawa Saksi HERMANTO dan Saksi ERNIWATI berjalan kaki ke permukiman warga melalui jalan umum Desa Selayar yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari pinggir sungai. Sesampai di permukiman warga, Terdakwa II datang bersama OLET dan JAMIL, lalu Terdakwa II mengatakan kepada Saksi HERMANTO "Ape pegawean te?" yang artinya "Apa yang kamu lakukan di sini?" sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul perut saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi HERMANTO terjatuh ke tanah. Terdakwa II kemudian memeriksa saku celana Saksi HERMANTO dan mengambil handphone merk Lenovo warna hitam dari saku celana saksi. Setelah itu Terdakwa I memberikan kembali kunci sepeda motor saksi lalu menyuruh mereka pergi dengan mengatakan "Olek toh, matek bareh" yang artinya "Pulang sana, nanti saya bunuh" hingga kemudian kedua saksi pulang karena ketakutan. Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa bersama OLET dan JAMIL, Saksi HERMANTO dan Saksi ERNIWATI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone Ninetology U-9 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Lenovo warna hitam yang seluruhnya bernilai kurang lebih Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP;

ATAU KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I LALU HAIRUL WARDI alias MAMIQ PANI alias RUL dan Terdakwa II RASMAN alias EDEM bersama-sama OLET (DPO) dan JAMIL (DPO) pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekira pada jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di pinggir sungai Desa Selayar dan di jalan umum Desa Selayar, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Saksi HERMANTO dan Saksi ERNIWATI sedang berada di pinggir sungai Desa Selayan, tiba-tiba Terdakwa I mendatangi mereka berdua sambil mengarahkan parangnya ke Saksi HERMANTO dan mengatakan "Buser-buser, matek-matek" yang artinya "Buser-buser, bunuh-bunuh" hingga membuat Saksi HERMANTO



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut lalu menyerahkan handphone Ninetology U-9 warna hitam. Terdakwa I kemudian mendorong Saksi HERMANTO hingga jatuh ke tanah lalu mengambil kunci sepeda motor milik Saksi HERMANTO. Setelah itu Terdakwa I membawa Saksi HERMANTO dan Saksi ERNIWATI berjalan kaki ke permukiman warga melalui jalan umum Desa Selayar yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari pinggir sungai. Sesampai di permukiman warga, Terdakwa II datang bersama OLET dan JAMIL, lalu Terdakwa II mengatakan kepada Saksi HERMANTO "Ape pegawean te?" yang artinya "Apa yang kamu lakukan di sini?" sambil memukul perut saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi HERMANTO terjatuh ke tanah. Terdakwa II kemudian memeriksa saku celana Saksi HERMANTO dan memaksa saksi menyerahkan handphone yang ada di dalam saku celananya, sehingga kemudian Saksi HERMANTO menyerahkan handphone merk Lenovo warna hitam dan dalam saku celananya. Setelah itu Terdakwa I memberikan kembali kunci sepeda motor saksi lalu menyuruh mereka pergi dengan mengatakan "Olek toh, matek bareh" yang artinya "Pulang sana, nanti saya bunuh" hingga kemudian kedua saksi pulang karena ketakutan. Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa bersama OLET dan JAMIL, Saksi HERMANTO dan Saksi ERNTWATI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone Ninetology U-9 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Lenovo warna hitam yang seluruhnya bernilai kurang lebih Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, keterangan saksi-saksi tersebut antaralain sebagai berikut ;

1. **Saksi HERMANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan isi dan BAP Penyidikan Saksi;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekira jam 20.00 wita, saksi bersama Saksi ERNIWATI yang sedang melakukan prosesi adat merarik berada di pinggir sungai Desa Selayar untuk menunggu keluarga saksi. Selanjutnya Terdakwa I datang dan berteriak “Buser-buser, matek-matek” yang artinya “Buser-buser, bunuh-bunuh” sambil mengarahkan parangnya ke arah saksi;
- Bahwa Terdakwa I kemudian merebut handphone merk *Ninetology* U9 warna hitam milik Saksi ERNIWATI dari tangan saksi, pada waktu saksi hendak mengambil kembali handphone tersebut Terdakwa I lalu mendorong saksi hingga jatuh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa I kemudian menggiring saksi dan Saksi ERNIWATI sambil mengancam dengan parangnya menuju jalan umum Desa Selayar yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari sungai;
- Bahwa ketika saksi dan Saksi ERNIWATI telah berada di jalan umum Desa Selayar, Terdakwa II mendatangi saksi lalu bertanya “Ape pegawean me te” yang artinya “Apa yang kamu lakukan di sini?” sambil memukul perut saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi terjatuh lemas;
- Bahwa pada waktu saksi jatuh ke tanah, Terdakwa II kemudian merogoh saku celana saksi dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk *Lenovo* warna hitam milik saksi;
- Bahwa para terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi korban tanpa meminta izin sebelumnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi dan Saksi ERNIWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* *Lenovo* warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* *Ninetology* U9 warna hitam yang diperlihatkan di persidangan adalah benar *handphone* milik saksi dan Saksi ERNIWATI;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ERNAWATI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan isi dan BAP Penyidikan Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekira jam 20.00 wita, saksi bersama Saksi HERMANTO yang sedang melakukan prosesi adat merarik berada di pinggir sungai Desa Selayar untuk menunggu keluarga saksi HERMANTO. Selanjutnya Terdakwa I datang dan berteriak "Buser-buser, matek-matek" yang artinya "Buser-buser, bunuh-bunuh" sambil mengarahkan parangnya ke arah saksi;
- Bahwa Terdakwa I kemudian merebut handphone merk *Ninetology* U9 warna hitam milik Saksi dari tangan saksi HERMANTO, pada waktu saksi HERMANTO hendak mengambil kembali handphone tersebut Terdakwa I lalu mendorong saksi hingga jatuh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa I kemudian menggiring saksi dan Saksi HERMANTO sambil mengancam dengan parangnya menuju jalan umum Desa Selayar yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari sungai;
- Bahwa ketika saksi dan Saksi HERMANTO telah berada di jalan umum Desa Selayar, Terdakwa II mendatangi saksi HERMANTO lalu bertanya "Ape pegawean me te" yang artinya "Apa yang kamu lakukan di sini?" sambil memukul perut saksi HERMANTO sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi terjatuh lemas;
- Bahwa pada waktu saksi HERMANTO jatuh ke tanah, Terdakwa II kemudian merogoh saku celana saksi dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk *Lenovo* warna hitam milik saksi HERMANTO;
- Bahwa para terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi dan saksi HERMANTO tanpa meminta izin sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi dan Saksi HERMANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* *Lenovo* warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* *Ninetology* U9 warna hitam yang diperlihatkan di persidangan adalah benar *handphone* milik saksi dan Saksi HERMANTO;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi YAKUB ALIAS AMAQ HERMANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Perneriksaannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekira jam 20.00 wita, saksi mendapat telepon dari anak saksi yaitu Saksi HERMANTO bahwa Saksi HERMANTO ditangkap oleh polisi di Desa Selayar, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi menuju tempat yang disebutkan oleh Saksi HERMANTO untuk mencari petugas yang menangkap Saksi HERMANTO;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian saksi kemudian bertanya kepada warga setempat perihal polisi yang menangkap anaknya, dijawab oleh salah seorang warga bahwa tidak ada polisi yang menangkap orang, namun salah seorang warga tersebut memberitahukan bahwa ada seorang warga yang biasa melakukan pemalakan terhadap orang lain sambil menunjukkan rumah Terdakwa I;
- Bahwa saksi kemudian menuju ke rumah Terdakwa I untuk menanyakan tentang penangkapan anaknya, lalu saksi bertemu dengan Terdakwa I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I mengakui telah menangkap anak saksi, namun Terdakwa I telah menyuruh anak saksi pulang sebelum saksi datang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan Terdakwa I, saksi melihat Terdakwa I mengenakan jaket dengan corak loreng sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi sempat menanyakan tentang keberadaan handphone milik Saksi HERMANTO dan dijawab bahwa kedua handphone tersebut telah dibawa oleh Terdakwa II;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi PUANG ANDI SASTRA WINATA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Perneriksaannya;
- Bahwa saksi bekerja di kios *handphone* milik Saksi MUFTI RIZAL yang beralamat di Dusun Pijot Selatan, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2014 sekira jam 17.00 wita, Terdakwa II bersama OLED (DPO) datang ke kios *handphone* tempat saksi bekerja untuk menawarkan 2 (dua) buah *handphone*;
- Bahwa 2 (dua) *handphone* yang ditawarkan oleh Terdakwa II tersebut adalah *handphone* merk *Ninetology* U9 wama Hitam dan *Lenovo* wama Hitam;
- Bahwa atas 2 (dua) *handphone* tersebut Terdakwa II menawarkan seharga Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kondisi tidak lengkap, tanpa kardus, *charger* dan perlengkapan lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengatakan *handphone* itu adalah miliknya, namun Terdakwa II sedang bertengkar dengan istrinya sehingga tidak dapat membawa kelengkapan *handphone* dimaksud;
- Bahwa saksi akhirnya membayar kedua *handphone* tersebut seharga Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II berjanji akan segera membawakan kelengkapannya;
- Bahwa saksi kemudian menjual *handphone Ninetology U9* via *online facebook* ke seseorang yang beralamat di Kelurahan Sukamulia seharga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), sedangkan *handphone Lenovo* warna hitam saksi jual kepada seorang wanita yang berasal dari Kelurahan Masbagik seharga Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa memang pernah datang penyidik dari Polres Lombok Timur ke kios saksi dan memberitahukan bahwa kedua *handphone* tersebut adalah barang hasil kejahatan, setelah itu saksi mencari keberadaan kedua *handphone* dimaksud dan berhasil mendapatkannya dengan cara membelinya kembali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone Lenovo* warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone Ninetology U9* warna hitam yang diperlihatkan di persidangan adalah benar 2 (dua) *handphone* yang saksi beli dan Terdakwa II;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi MUFTI RIZAL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Perneriksaannya;
- Bahwa saksi adalah pemilik kios *Handphone* MUFTI RIZAL yang beralamat di Dusun Pijot Selatan, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2014 sekira jam 17.00 wita, Terdakwa II bersama OLED (DPO) datang ke kios *handphone* milik saksi untuk menawarkan 2 (dua) buah *handphone*;
- Bahwa kemudian 2 (dua) *handphone* yang ditawarkan oleh Terdakwa II tersebut adalah *handphone merk Ninetology U9* warna Hitam dan *Lenovo* warna Hitam;
- Bahwa terhadap 2 (dua) *handphone* tersebut Terdakwa II menawarkan seharga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kondisi tidak lengkap, tanpa kardus, *charger* dan perlengkapan lainnya;
- Bahwa Terdakwa II mengatakan *handphone* itu adalah miliknya, namun Terdakwa II sedang bertengkar dengan istrinya sehingga tidak dapat membawa kelengkapan *handphone* dimaksud;
- Bahwa saksi akhirnya membayar kedua *handphone* tersebut seharga Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II berjanji akan segera membawakan kelengkapannya;
- Bahwa saksi kemudian menjual *handphone Ninetology U9 via online facebook* ke seseorang yang beralamat di Kelurahan Sukamulia seharga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), sedangkan *handphone Lenovo* warna hitam saksi jual kepada seorang wanita yang berasal dari Kelurahan Masbagik seharga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa memang pernah datang penyidik dari Polres Lombok Timur ke kios saksi dan memberitahukan bahwa kedua *handphone* tersebut adalah barang hasil kejahatan, setelah itu saksi mencari keberadaan kedua *handphone* dimaksud dan berhasil mendapatkannya dengan cara membelinya kembali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone Lenovo* warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone Ninetology U9* warna hitam yang diperlihatkan di persidangan adalah benar 2 (dua) *handphone* yang saksi beli dari Terdakwa II;



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* namun para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

TERDAKWA I LALU HAIRUL WARDI ALIAS MAMIQ PANI;

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah terlibat perkara pidana dalam perkara pencurian sepeda motor dan menjalani hukuman pidana selama 2 (dua) tahun hingga tahun 2012;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekira jam 20.00 wita terdakwa bertemu dengan Saksi HERMANTO dan Saksi ERNIWATI di pinggir sungai Desa Selayar, terdakwa melihat kedua saksi sedang berzinah;
- Bahwa terdakwa kemudian pulang ke rumah untuk mengambil parang lalu kembali ke tempat di mana terdakwa bertemu dengan para saksi;
- Bahwa terdakwa kemudian mendatangi Saksi HERMANTO dan Saksi ERNIWATI lalu mengatakan “Buser-buser, matek-matek” yang artinya “Buser-buser, bunuh-bunuh” sambil mengarahkan parangnya kepada kedua saksi;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil *handphone Ninetology U9* yang sedang dipegang oleh Saksi HERMANTO, lalu terdakwa mendorong Saksi HERMANTO hingga jatuh;
- Bahwa terdakwa selanjutnya menggiring kedua saksi menuju jalan umum Desa Selayar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II datang lalu menghampiri Saksi HERMANTO dan bertanya “Ape pegawean me te” yang artinya “Apa yang kamu lakukan di sini?” sambil memukul perut Saksi HERMANTO sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi HERMANTO terjatuh;



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II merogoh saku celana Saksi HERMANTO lalu mengambil 1 (satu) unit *handhone* *Lenovo* warna hitam;
- Bahwa kedua *handphone* milik Saksi HERMANTO dan Saksi ERNIWATI tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa II, setelah itu terdakwa menyuruh kedua saksi untuk pulang;
- Bahwa keesokan harinya OLED (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterima oleh istri terdakwa, menurut keterangan dan OLED uang itu adalah hasil penjualan kedua *handphone* milik Saksi HERMANTO dan Saksi ERNIWATI;

TERDAKWA II RASMAN ALIAS EDEM :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat perkara pidana dalam perkara pemerasan pada tahun 2002 dan dihukum selama 9 (sembilan) bulan penjara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekira jam 20.00 wita OLED (DPO) datang ke rumah terdakwa, lalu OLED memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang melakukan perbuatan zinah di pinggir sungai Desa Selayar dan telah diamankan oleh Terdakwa I, kemudian terdakwa bersama OLED pergi menuju rumah Terdakwa I;
- Bahwa setiba di rumah Terdakwa I, terdakwa kemudian menghampiri Saksi HERMANTO lalu memukul perut Saksi HERMANTO sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* *Lenovo* warna hitam dan saku celana Saksi HERMANTO, setelah itu Terdakwa I juga menyerahkan 1 (satu) unit *handphone* *Ninetology* U9 warna hitam kepada terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama OLED pergi ke Desa Pijot untuk menjual kedua *handphone* tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian menjual kedua *handphone* milik saksi korban kepada Saksi MUFTI RIZAL dan Saksi PUANG ANDI SASTRA WINATA



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kios *handphone* MUFTI RIZAL seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan bagian uang kepada Terdakwa I sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), yang diserahkan oleh OLED dan diterima oleh istri Terdakwa I dan sisa uangnya terdakwa bagi dua bersama OLED;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan tidak terurai dalam putusan ini dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu sepanjang 50 cm;
- 1 (satu) buah jaket dengan corak loreng;
- Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masing-masing uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) *handphone* merk *Lenovo* warna hitam;
- 1 (satu) *handphone* merk *Ninetology* U-9 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekira jam 20.00 wita, saksi HERMANTO bersama Saksi ERNIWATI yang sedang melakukan prosesi adat merarik berada di pinggir sungai Desa Selayar untuk menunggu keluarga saksi HERMANTO. Selanjutnya Terdakwa I datang dan berteriak “Buser-buser, matek-matek” yang artinya “Buser-buser, bunuh-bunuh” sambil mengarahkan parangnya ke arah saksi HERMANTO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I kemudian merebut handphone merk *Ninetology* U9 warna hitam milik Saksi ERNIWATI dari tangan saksi HERMANTO, pada waktu saksi HERMANTO hendak mengambil kembali handphone tersebut Terdakwa I lalu mendorong saksi HERMANTO hingga jatuh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa I kemudian menggiring saksi HERMANTO dan Saksi ERNIWATI sambil mengancam dengan parangnya menuju jalan umum Desa Selayar yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari sungai;
- Bahwa ketika saksi HERMANTO dan Saksi ERNIWATI telah berada di jalan umum Desa Selayar, Terdakwa II mendatangi saksi HERMANTO lalu bertanya “Ape pegawean me te” yang artinya “Apa yang kamu lakukan di sini?” sambil memukul perut saksi HERMANTO sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi HERMANTO terjatuh lemas;
- Bahwa pada waktu saksi HERMANTO jatuh ke tanah, Terdakwa II kemudian merogoh saku celana saksi HERMANTO dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk *Lenovo* warna hitam milik saksi HERMANTO;
- Bahwa para terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi-saksi korban tanpa meminta izin sebelumnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi HERMANTO dan Saksi ERNIWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* *Lenovo* warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* *Ninetology* U9 warna hitam yang diperlihatkan di persidangan adalah benar *handphone* milik saksi HERMANTO dan Saksi ERNIWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah pada diri para Terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Requisitoirnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (Pasal 185 ayat 6 sub a KUHAP) ;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (Pasal 189 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa kini saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah dari Fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan unsur-unsur delik yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak dengan kata lain apakah para Terdakwa terbukti atau tidak melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP atau Kedua Pasal 368 ayat (1) KUHP. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, dalam pembuktiannya dapat memilih dakwaan mana yang dianggap paling terbukti sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa. Bahwa kemudian berdasarkan pembuktian dipersidangan Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana surat Tuntutannya yakni dakwaan Pertama. Adapun dakwaan tersebut unsur-unsurnya antaralain sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur sebagian/seluruhnya milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I LALU HAIRUL WARDI ALIAS MAMIQ PANI dan Terdakwa II RASMAN ALIAS EDEM ke persidangan dan setelah Hakim memeriksa identitas para terdakwa, telah nyata bahwa para terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud dan telah sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadinya **error in persona** dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengamati perilaku para terdakwa dan selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan para terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa I LALU HAIRUL



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDI ALIAS MAMIQ PANI dan Terdakwa II RASMAN ALIAS EDEM sehingga dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain. Mengambil barang dinyatakan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena ketahuan (HR.12 Nopember 1894);

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan menurut pengakuan terdakwa sendiri bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekira jam 20.00 wita bertempat di pinggir sungai Desa Selayar, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk *Ninetology* U9 warna Hitam yang sedang dipegang oleh Saksi HERMANTO. Selanjutnya setelah Terdakwa I menggiring Saksi HERMANTO dan Saksi ERNIWATI ke jalan umum Desa Selayar, Terdakwa II menghampiri Saksi HERMANTO lalu merogoh saku celana saksi dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* *Lenovo* warna Hitam dari dalam saku celana Saksi HERMANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut haruslah milik dan orang lain baik seluruhnya maupun sebagian dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan menurut pengakuan terdakwa sendiri bahwa benar 1 (satu) unit *handphone* merk *Ninetology* U9 warna Hitam yang diambil oleh Terdakwa I dari tangan Saksi HERMANTO pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekira jam 20.00 wita di



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir sungai Desa Selayar adalah seluruhnya milik Saksi ERNIWATI, Selanjutnya 1 (satu) unit *handphone* *Lenovo* warna hitam yang diambil oleh Terdakwa II dari dalam saku celana Saksi HERMANTO pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekira jam 20.00 wita di jalan umum Desa Selayar, Kec. Sakra Tirmur Lombok Timur adalah seluruhnya milik Saksi HERMANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan cara melawan undang-undang (HR.25 Juli 1930);

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan menurut pengakuan terdakwa sendiri bahwa benar perbuatan para terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekira jam 20.00 wita di pinggir sungai dan jalan umum Desa Selayar dilakukan tanpa mendapatkan izin/persetujuan dari para pemiliknya yaitu Saksi HERMANTO dan Saksi ERNIWATI. Bahwa selanjutnya kedua *handphone* tersebut dijual oleh Terdakwa II dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan barang bukti serta keterangan para terdakwa sendiri antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh suatu fakta hukum bahwa benar para terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi HERMANTO dan Saksi ERNIWATI disertai dengan ancaman dan aksi kekerasan. Diawali dengan tindakan Terdakwa I mendatangi para saksi korban dengan mengatakan “Buser-buser, matek-matek” yang artinya “Buser-buser, bunuh-bunuh” sambil mengarahkan parangnya kepada para saksi korban. Terdakwa I kemudian merebut *handphone Ninetology U9* yang sedang dipegang oleh Saksi HERMANTO dan pada saat Saksi HERMANTO hendak mengambilnya kembali, Terdakwa I lalu mendorong Saksi HERMANTO hingga jatuh ke tanah. Selanjutnya setelah kedua saksi korban berada di jalan umum Desa Selayar, Terdakwa II menghampiri Saksi HERMANTO lalu bertanya “Ape pegawean me te” yang artinya “Apa yang kamu lakukan di sini?” sambil memukul perut Saksi HERMANTO sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi HERMANTO terjatuh lemas, kemudian Terdakwa II merogoh saku celana Saksi HERMANTO lalu mengambil 1 (satu) unit *handphone Lenovo* warna Hitam dari dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Ad.6. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan barang bukti serta keterangan para terdakwa sendiri antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh suatu fakta hukum bahwa benar para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan pada waktu malam hari yaitu pada sekira pukul 20.00 wita hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014, dilakukan oleh para



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipinggir sungai dan jalan umum Desa Selayar, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Ad.7. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa kata-kata dua orang atau lebih secara bersama-sama menunjukkan adanya semacam kerjasama dan masing-masing terbukti memenuhi unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bahwa para terdakwa menyadari adanya kerjasama pada waktu melakukan pencurian dan menghendaki adanya kerjasama secara fisik dalam melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa barangsiapa yang melakukan pencurian dengan bersekutu dengan orang lain, bertanggung jawab untuk keadaan memberatkan bahwa pencurian dilakukan dengan jalan pembongkaran, meskipun dalam kenyataannya pembongkaran itu dilakukan oleh orang lain. (HR 10 Desember 1894). Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing. (HR 6 April 1925);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan barang bukti serta keterangan para terdakwa sendiri antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh suatu fakta hukum bahwa benar tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekira jam 20.00 wita dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I LALU HAIRUL WARDI alias MAMIQ PANI dan Terdakwa I RASMAN alias EDEM;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa I mendatangi para saksi korban dengan mengatakan “Buser-buser, matek-matek” yang artinya “Buser-buser, bunuh-bunuh” sambil mengarahkan parangnya kepada para saksi korban. Terdakwa I kemudian merebut *handphone Ninetology U9* yang sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh Saksi HERMANTO dan pada saat Saksi HERMANTO hendak mengambilnya kembali, Terdakwa I lalu mendorong Saksi HERMANTO hingga jatuh ke tanah. Selanjutnya setelah kedua saksi korban berada di jalan umum Desa Selayar, Terdakwa II menghampiri Saksi HERMANTO lalu bertanya “Ape pegawean me te” yang artinya “Apa yang kamu lakukan di sini?” sambil memukul perut Saksi HERMANTO sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi HERMANTO terjatuh lemas, kemudian Terdakwa II merogoh saku celana Saksi HERMANTO lalu mengambil 1 (satu) unit *handphone* *Lenovo* wama Hitam dari dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal dalam dakwaan kesatu ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa. Dengan terpenuhinya dakwaan kesatu ini, Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dari tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dengan Kekerasan**”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

tindakan balas dendam dari Negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Hakim adalah patut dan adil apabila kepada para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri maupun perbuatan para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka terhadap para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya (pasal 44 s/d 52 KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa selama para Terdakwa menjalani tingkat pemeriksaannya berada dalam tahanan berdasarkan perintah yang sah dan menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalankannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa melebihi masa tahanan sebagaimana menurut ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP, maka Majelis memandang cukup alasan untuk memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu sepanjang 50 cm;
- 1 (satu) buah jaket dengan corak loreng;

Karena merupakan barang yang dipakai para Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masing-masing uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Karena merupakan barang yang didapat dari hasil kejahatan para Terdakwa namun karena bernilai ekonomis maka harus ditetapkan dirampas untuk Negara agar uang hasil perampasan tersebut dapat disetorkan ke dalam Kas Negara;

- 1 (satu) *handphone merk Lenovo* warna hitam;
- 1 (satu) *handphone merk Ninetology U-9* warna hitam;

Oleh karena merupakan barang-barang bukti milik saksi korban yang menjadi objek kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi korban HERMANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dulu hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Masing-masing para Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Mengingat, ketentuan pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. LALU HAIRUL WARDI ALIAS MAMIQ PANI dan Terdakwa II. RASMAN ALIAS EDEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa I. LALU HAIRUL WARDI ALIAS MAMIQ PANI dan Terdakwa II. RASMAN ALIAS EDEM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu sepanjang 50 cm;
 - 1 (satu) buah jaket dengan corak loreng;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masing-masing uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) *handphone merk Lenovo* warna hitam;
 - 1 (satu) *handphone merk Ninetology U-9* warna hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi HERMANTO;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 oleh



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Kami **HERIYANTI, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **LUH SASMITA DEWI, SH.,MH.**, dan **IB. BAMADEWA PATIPUTRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **TASWIJAYANTI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **ALFI NUR FATA, SH.**, Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

LUH SASMITA DEWI, SH.,MH.,

IB.BAMADEWA PATIPUTRA.,SH.,

Hakim Ketua Majelis

HERIYANTI,

SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

TASWIJAYANTI, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)